



PUTUSAN

Nomor 47/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : THERESIA BUDIWATI als ASAK anak dari YOSEF CONG;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 04 Februari 1959;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lumba-Lumba RT. 002 RW. 003  
Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkal  
Balam Kota Pangkalpinang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal  
303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal  
303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 47/PID/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 47/PID/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THERESIA BUDIWATI Als ASAK anak dari YOSEF CONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THERESIA BUDIWATI Als ASAK anak dari YOSEF CONG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp545.000,00(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
  2. 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki;
  3. 1 (satu) buah meja kayu;
  4. 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
  5. 1 (satu) buah mangkok plastik warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 47/PID/2024/PT BBL



1. Menyatakan Terdakwa Theresia Budiwati als Asak anak dari Yosef Cong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
  2. 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki;
  3. 1 (satu) buah meja kayu;
  4. 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
  5. 1 (satu) buah mangkok warna kuning;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo. 109/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa



pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Agustus 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Terdakwa THERESIA BUDIWATI alias ASAK anak dari YOSEF CHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara;
  1. 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki;
  2. 1 (satu) buah meja kayu;



3. 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah mangkok plastik warna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum", karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 47/PID/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pihak pemilik rumah telah menyiapkan meja dan kursi, serta menyediakan makanan dan minuman kepada Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Saksi Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Saksi Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po yang bermain judi kartu ceki dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa kemudian para pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali menang kepada Terdakwa Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain judi ceki;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait pidana percobaan yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, hal ini juga mengingat bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut (65 tahun) dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 47/PID/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. ERWANTONI, S.H., M.H. dan LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SOFYAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 47/PID/2024/PT BBL